



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 408 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu 2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan setelah berkordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kampanye Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Surat Dinas Sekretaris Daerah Nomor 200.2/514/Setda/2023 tentang Lokasi Kampanye dan Zona/ Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 November 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KABUPATEN BANJARNEGARA
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah kabupaten Banjarnegara sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini, dengan ketentuan hanya dapat dipergunakan setelah memperoleh ijin tertulis dari Pimpinan Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya.
- KETIGA : Penggunaan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berada di tingkat Kabupaten mengikuti prosedur perijinan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2012 tentang Ijin Penggunaan Alun-alun, *Ring road*, Stadion dan Gedung Olah Raga di Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib memperhatikan ketentuan sebagai Berikut :
- a. Memelihara kebersihan dan keindahan;
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kampanye;
 - c. Menjaga kelestarian dan keindahan fasilitas umum dan/atau asset daerah;
 - d. Memasang segala atribut kampanye dan alat peraga kampanye di lokasi yang sudah ditentukan; dan
 - e. Melepaskan kembali secara tertib atribut kampanye yang sudah dipasang pada waktu yang telah ditentukan.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU, **DILARANG** :

- a. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya di kawasan alun-alun Banjarnegara, kecuali pada saat rapat umum yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Memasang atribut kampanye pada pohon;
- c. Menutup reklame atau papan nama kantor atau rambu-rambu lalu lintas;
- d. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya melintang jalan;
- e. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya pada tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- f. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya dekat dengan sekolah, tempat ibadah, kawasan perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya dengan radius 25 (dua puluh lima) meter; dan
- h. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya di sepanjang jalan Nasional (dari timur SMPN 5 Banjarnegara sampai dengan depan SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 November 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM

Wahyu Joko Prasetyo



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 408 TAHUN 2023
 TENTANG
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
 KABUPATEN BANJARNEGARA.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 PADA KABUPATEN BANJARNEGARA

A. TINGKAT KABUPATEN

NO	NAMA LOKASI	KETERANGAN
1.	Alun- Alun Banjarnegara	Digunakan untuk rapat umum
2.	Lapangan Kelurahan di wilayah Kecamatan Banjarnegara	Digunakan untuk rapat umum

B. TINGKAT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	RAPAT UMUM	PERTEMUAN TERBATAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Susukan	Lapangan Desa Susukan Dan Desa Gumelem Wetan	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
2.	Purworeja Klampok	Lapangan Desa Purwareja dan Lapangan Wisata Rawalutung Desa Pagak	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
3.	Mandiraja	Lapangan Desa Blimbing dan Desa Mandiraja Kulon	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
4.	Purwanegara	Lapangan Desa Kalipelus dan Lapangan Bojongkoneng Desa Purwanegara	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
5.	Bawang	Lapangan Desa Majalengka dan Desa Binorong	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
6.	Banjarnegara	Lapangan Kelurahan Sokanandi dan Kelurahan Wangon	Semua Aula / GOR Kelurahan	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala Kelurahan dan ketentuan Administrasi lainnya.
7.	Sigaluh	Lapangan Desa Prigi dan Desa Gembongan	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan

NO	KECAMATAN	RAPAT UMUM	PERTEMUAN TERBATAS	KETERANGAN
				Administrasi lainnya.
8.	Madukara	Lapangan Desa Rakitan dan Desa Dawuhan	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
9.	Banjarmangu	Lapangan Buaran Desa Pekandangan, Desa Rejasari dan Desa Kendaga	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
10.	Rakit	Lapangan Desa Lengkong	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
11.	Punggelan	Lapangan Desa Tlaga, Desa Punggelan, dan Desa Badakarya	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
12.	Wanadadi	Lapangan Desa Wanakarsa dan Desa Medayu	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
13.	Karangkoobar	Lapangan Desa Purwodadi dan Desa Karanggondang	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
14.	Pagentan	Lapangan Desa Pagentan dan Desa Sokaraja	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
15.	Pejawaran	Lapangan Desa Darmayasa dan Desa Pejawaran	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
16.	Wanayasa	Lapangan Desa Tempuran dan Desa Balun	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
17.	Kalibening	Lapangan Sikumpul dan Desa Kalibening	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
18.	Batur	Lapangan Desa Karangtengah dan Desa Pasurenan	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
19.	Pagedongan	Lapangan Desa Twelagiri dan Desa Kebutuh Duwur	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.

NO	KECAMATAN	RAPAT UMUM	PERTEMUAN TERBATAS	KETERANGAN
20.	Pandanarum	Lapangan Desa Lawen dan Desa Pandanarum	Semua Aula / GOR Desa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Ptt. Kasubbag Hukum dan SDM

Wahyu Joko Prasetyo